

**POTRET FOTO IDOL SEBAGAI CAST DALAM *ALTERNATE UNIVERSE*
DI MEDIA SOSIAL TWITTER PERSPERTIF UNDANG-UNDANG HAK
CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005**

Skripsi

Oleh:

SITI NURHALIZA

NIM 19220040



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**POTRET FOTO IDOL SEBAGAI CAST DALAM *ALTERNATE UNIVERSE*
DI MEDIA SOSIAL TWITTER PERSPERTIF UNDANG-UNDANG HAK
CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005**

Skripsi

Oleh:

SITI NURHALIZA

NIM 19220040



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**POTRET FOTO IDOL SEBAGAI CAST DALAM ALTERNATE UNIVERSE
DI MEDIA SOSIAL TWITTER PERSPERTIF UNDANG-UNDANG HAK
CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2023

Penulis,



Siti Nurhaliza
19220040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca dan mengoreksi proposal milik saudari Siti Nurhaliza dengan NIM 19220040, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul:

**“Potret Foto *Idol* Sebagai *Cast* Dalam *Alternate Universe* Di Media Sosial
Twitter Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor
1/MUNAS VII/MUI/5/2005”**

Maka, pembimbing menyatakan bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji seminar Proposal.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.Hi
NIP. 197408192000031002

Malang, 29 Mei 2023
Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP. 198212252015031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Nurhaliza
NIM : 19220040
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
Judul Skripsi : Potret Foto Idol Sebagai *Cast* Dalam *Alternate Universe* Di Media Sosial
Twitter Pespertif Undang-Undang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor
1/Munas Vii/Mui/5/2005

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 14 Maret 2023	Proposal	
2	Rabu, 15 Maret 2023	Konsultasi proposal skripsi	
3	Kamis, 16 Maret 2023	Revisi proposal skripsi	
4	Jumat, 17 Maret 2023	Konsultasi proposal skripsi	
5	Rabu, 29 Maret 2023	ACC proposal skripsi	
6	Selasa, 11 April 2023	Bimbingan sebelum seminar proposal	
7	Jumat, 26 Mei 2023	Konsultasi BAB I, II, III, dan IV	
8	Sabtu, 27 Mei 2023	Revisi BAB III	
9	Minggu, 28 Mei 2023	Konsultasi BAB I, II, III, IV, dan V	
10	Senin, 29 Mei 2023	ACC Skripsi	

Malang, 29 Mei 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.Hi
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Siti Nurhaliza dengan NIM 19220040, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

POTRET FOTO IDOL SEBAGAI CAST DALAM ALTERNATE UNIVERSE DI MEDIA SOSIAL TWITTER PERSPERTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Su'ud Fuadi, S.Hi., M.Ei.
NIP. 19830804201608011020
2. Dr. Fakhruddin, M.H
NIP. 197408192000031002
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002




(_____)

Ketua Penguji



(_____)

Penguji Utama




(_____)

Sekretaris

Malang, 26 Juni 2023

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

MOTTO

رب يسر ولا تعسر

“Ya Allah, permudahkanlah (urusanku) dan janganlah persulit”

“Believe In Yourself and All Your Possibilities Even The Small Once”

– *Kim Namjoon*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan juga hidayahnya serta yang telah membrikan nikmat kesehatan dan juga kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Potret Foto *Idol K-Pop* Sebagai *Cast* Dalam *Alternate Universe* Di Media Sosial Twitter Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005”**. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap hingga ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal, dan juga taqwa.

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.Hi, selaku Ketua Progran Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibraahim Malang dan juga merupakan Dosen Wali dari penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Alm. Bapak, Ibu, Kakak-Kakak, serta Keluarga Besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Sepup, Risa, Junde, dan juga seluruh teman-teman dan sahabat yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi.
9. *BTS*, *SEVENTEEN*, dan juga *ENHYPEN* yang telah memberikan inspirasi, sehingga dapat memunculkan tema penelitian yang dilakukan penulis.
10. Dan untuk diri saya sendiri, terima kasih untuk semuanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat dan berkah.♫

Malang, 29 Mei 2023
Penulis,

Siti Nurhaliza
19220040

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transletirasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari Bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan trasliterasi.

Banyak pilihan dan keuntungan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional, Nasional, meupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS, Fellow 1992.

B. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	-
2	ب	B

3	ث	T
4	ث	Th
5	ج	J
6	ح	h
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Dh
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sh
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	Gh
20	فا	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M

25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	,
29	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggalan lambang ع.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhamma dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut.

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi <i>qala</i>
i = kasrah	I	قيل menjadi <i>qila</i>
u = dhammah	U	نون menjadi <i>nuna</i>

Khusus untuk bacaannya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarannya nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi <i>qaulun</i>
Ay = ي	خير menjadi <i>khairun</i>

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah (ة) (ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya menjadi al-risala limudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari xii susunan mudhof dan mudhof ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi fii rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma'rifah). Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar. Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

الشمس : *Asy-syamsu*

الفلسفة : *Al-Falsafah*

دين الله : *Diinullah*

هم في رحمة الله : *Hum fii rohmatillah*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء - *syai'un*

أمرت - *umirtu*

النون - *an-nun*

تأخذون - *ta'khudzuna*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut xiii dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: وما محمد الا رسول - *wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan

dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: الله الامر جميعا - *lillahi al-amru jami'an*.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	19
BAB III	37
A. Metode Penelitian.....	37
BAB IV	42
A. Potret Foto <i>Idol</i> Tidak Berizin Sebagai <i>cast</i> Dalam <i>Alternate Universe</i> Di Media Sosial Twitter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	42
B. Potret Foto <i>Idol</i> Tidak Berizin Sebagai <i>cast</i> Dalam <i>Alternate Universe</i> Di Media Sosial Twitter Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	53
BAB V.....	59

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	15
------------------------------------------	----

ABSTRAK

Siti Nurhaliza, 19220040, Potret Foto *Idol K-Pop* Sebagai *Cast* Dalam *Alternate Universe* Di Media Sosial Twitter Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

Kata Kunci: Hak Cipta, Potret Foto, *Idol K-Pop*

AU atau *alternate universe* merupakan novel elektronik atau *e-novel* yang dipublikasikan melalui sosial media twitter. AU dapat dibuat secara langsung oleh Penulis melalui akun sosial media twitter pribadi miliknya dengan membuat *thread* panjang yang berisi cerita dari AU tersebut. Selain berisi cerita, sebuah AU juga berisikan potret foto seseorang yang dijadikan *cast* atau pemain dari AU tersebut. *Cast* di dalam AU ini berbeda dengan *cast* di sebuah film. Jika seseorang yang menjadi *cast* dari sebuah film, maka orang tersebut telah memiliki kontrak kerja yang berisi tentang izin menggunakan wajahnya sebagai pemain dari film tersebut. Namun hal ini berbeda dengan di dalam AU. *Cast* di dalam AU menggunakan wajah seorang *idol k-pop* melalui potret foto milik *idol* tersebut tanpa adanya izin atau kontrak kerja. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk meneliti mengenai penggunaan potret foto *idol k-pop* sebagai *cast* tanpa adanya izin berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan juga Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di media sosial twitter dan jenis data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan data sekunder yang berasal sumber tertulis. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi dan juga *interner research* dan diolah dengan melalui beberapa tahapan, yaitu editing, verifikasi, analisis, dan juga kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah menggunakan potret foto *idol k-pop* sebagai *cast* di dalam sebuah AU tanpa adanya izin merupakan pelanggaran atas hak moral milik pencipta. Sedangkan untuk hak ekonomi akan menjadi melanggar apabila *cast* dari sebuah AU digunakan sebagai bahan promosi dari sebuah novel yang merupakan daptasi dari AU oleh penjual. Namun, penggunaan potret foto *idol k-pop* tersebut dapat menjadi diperbolehkan apabila penggunaan potret foto tersebut telah memiliki izin dari pencipta dan juga pemegang hak cipta. Hal ini berdasarkan Pasal 43 huruf d UUHC.

Sama halnya dengan UUHC, penggunaan potret foto *idol k-pop* sebagai *cast* tanpa izin di dalam sebuah AU merupakan perbuatan yang zalim dan dihukumi haram. Namun, akan menjadi tidak zalim dan haram apabila penggunaan tersebut telah diberikan izin oleh pencipta dan juga pemegang hak cipta. Hal ini berdasarkan poin keempat ketentuan hukum yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

ABTRACT

Siti Nurhaliza, 19220040, Potret Foto *Idol K-Pop* Sebagai Cast Dalam *Alternate Universe* Di Media Sosial Twitter Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

Keywords: *Copyright. Photo Potrait, K-Pop Idol*

AU or alternate universe is an electronic novell or e-novel published via soscial media twitter. AU can be created directly by the author through his personal twitter account by creating a long thread containing stories from the AU. In addition to containing stories, an AU also contains a potrait of a person who is used as a cast or player from the AU. The cast in AU is different from the cast in a movie. If someone is the cast of a movie, then that person already has a work contract that contains permission to use his face as a player from the movie. But this is is different in AU. Cast in AU use the face of a k-pop idol through the idol's photo without any permission or work contract. Therefore, the researcher intends to examine the use of potrait of k-pop idols as cast without permission based on the

This research is an empirical juridical research using a qualitative approach. The location of this research was carried out on twitterand the type of data was primary data obtained directly from observations and secondary data drived from written sources. The data collection method used is in the form of observation as well as internal research and processed throughseveral stages, namely editing, verification, analysis, and also conclusions.

The result of this study are using potraits of k-pop idol as cast in an AU without permission is a violation of the creator's moral rights. As for economic rights, it would be a violation if a cast from an AU was used as promotional material for a novel which was an adaptation of AU by the seller. However, the use of these k-pop idol potraits can be permitted if the use of these photo potraits has permission from the creator and also the copyright holder. This is based on Article 43 letter d UUHC.

As with the UUHC, the use of potraits oh k-pop idola as cast without permission in an AU is an unjust act and is punishable by illegitimacy. However, it will be unjust and illegal if the use has been given permission by the creator and also the copyright holder. This is based on the fourth point of the legal provisions stipulated in the MUI Fatwa Number 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

ملخص

سيئي نور حاليذا، 19220040، صورة المحبوب كوريا بوب كفاعل في عالم بديل عبر التواصل الاجتماعي تويتر لقانون حقوق الطبع والنشر والفتاوى مجلس العلماء الإندونيسي الرقم 1/ المؤتمر الدولي VII / مجلس العلماء الإندونيسي/2005/5.

الكلمات المفتاحية: حق النشر والطبع، الصورة، المحبوب كوريا بوب

عالم بديل هو القصّة الإلكترونية المنشورة عبر التواصل الاجتماعي تويتر. يمكن لعالم بديل مطوّر لقصّاص عبر التواصل الاجتماعي تويتر لنفسه بكتابته الطويلة تحتوي على القصّة من عالم بديل. سوى ذلك، يحتوي عالم بديل على صورة شخص كفاعل من عالم بديل. يختلف فاعل في عالم بديل عن فاعل في الأفلام. إذا كان شخص كفاعل في الأفلام، فيملك هذا شخص مقاولات محتوى عن الإذن لاستخدام وجهه كفاعل من هذا الفلم. ولكن يختلف هذا عن عالم بديل. يستخدم فاعل في عالم بديل وجه المحبوب كوريا بوب بدون الإذن تأسس على قانون حقوق الطبع والنشر والفتاوى مجلس العلماء الإندونيسي الرقم 1/ المؤتمر الدولي VII / مجلس العلماء الإندونيسي/2005/5.

هذا البحث هو البحث المحامي التجريبي باستخدام المنهج الكيفي. إجراء موقع البحث هو في التواصل الاجتماعي تويتر ونوع البيانات المستخدم هو البيانات الأولية المتوافرة من نتيجة الملاحظة المباشرة والبيانات الفرعية المتوافرة من المرجع الكتابي. طريقة جمع البيانات المستخدمة هي في شكل الملاحظة وكذلك البحث الداخلي ومعالجتها من خلال عدة مراحل، منها التحرير والتحقق والتحليل والاستنتاج.

النتيجة من هذا البحث هي أن استخدام صورة المحبوب كوريا بوب كفاعل في عالم بديل بدون الإذن يعد انتهاكا للحقوق المعنوية للمبدع. أما بالنسبة للحقوق الاقتصادية، فسيكون من التعدي استخدام طاقم عالم بديل كمواد ترويجية لقصّة اقتبسها البائع من عالم بديل. ولكن، يمكن باستخدام صورة المحبوب كوريا بوب إذا كان استخدام الصورة لديه إذن من المنشئ وصاحب حقوق الطبع والنشر. ويستند ذلك إلى الفصل 43 الحرف د قانون حقوق الطبع والنشر.

إنه نفس الشيء مع قانون حقوق الطبع والنشر، استخدام صورة المحبوب كوريا بوب كفاعل بدون الإذن في عالم بديل هو الأفعال الاستبدادية والمعاقب عليها حرام. ولكن، سيكون غير شرعي وغير قانوني إذا تم منح الاستخدام إننا من قبل المنشئ وكذلك صاحب حقوق الطبع والنشر. هذا يعتمد على النقطة الرابعة من الأحكام القانونية المنظمة في الفتاوى مجلس العلماء الإندونيسي الرقم 1/ المؤتمر الدولي VII / مجلس العلماء الإندونيسي/2005/5.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

AU atau *alternate universe* merupakan novel elektronik atau *e-novel* yang dipublikasikan melalui sosial media twitter. AU dapat dibuat secara langsung oleh Penulis melalui akun sosial media twitter pribadi miliknya dengan membuat *thread* panjang yang berisi cerita dari AU tersebut. Pada umumnya, cerita dari sebuah AU diawali dengan pengenalan tokoh dan dilanjutkan dengan jalannya cerita. Pengenalan tokoh dilakukan dengan menjelaskan profil dari tokoh disertai dengan potret sebuah foto yang menjadi *cast* dari AU tersebut dan penggambaran cerita di dalam AU disampaikan melalui potret chat yang dilakukan oleh antar tokoh.

Cast sendiri merupakan kata Bahasa Inggris yang memiliki arti pemeran. Oleh karena itu, *cast* di dalam AU dapat diartikan sebagai pemeran dari tokoh-tokoh yang terdapat di dalam AU. Pada umumnya, *cast* di dalam sebuah AU berbeda dengan *cast* di dalam sebuah film. *Cast* di dalam sebuah film merupakan orang yang merupakan seorang artis dan menjadi pemeran resmi setelah menyetujui kontrak kerja dengan pihak produksi film. Adanya kontrak kerja antara pihak artis dan juga pihak produksi film tersebut menunjukkan telah adanya izin dari pihak artis untuk menjadikan dirinya sebagai *cast* atau pemeran di dalam film tersebut. Hal ini berbeda dengan *cast* di dalam AU. *Cast* di dalam AU bukan merupakan seseorang yang menjadi pemeran resmi, melainkan sebuah potret foto yang

wajahnya diklaim sebagai wajah atau pemeran dari cerita AU miliknya. Klaim wajah atau yang biasa disebut *face claim* yang dilakukan oleh Penulis dilakukan tanpa adanya izin antara Penulis dengan pemilik potret foto dan juga pemilik hak cipta dari potret foto yang dijadikan sebagai *cast*. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kontrak kerja resmi yang dilakukan antara pihak penulis dengan pihak yang memiliki potret foto dan juga pemilik hak cipta dari potret foto tersebut.

Pada umumnya, Penulis akan menggunakan potret foto seorang *Idol* Korea (*K-Pop*) seperti *BTS*, *Seventeen*, *Enhypen*, dan *NCT* atau menggunakan potret foto seorang artis luar negeri sebagai pemeran di dalam AU miliknya. Potret foto *Idol K-Pop* atau artis tersebut diakses oleh Penulis melalui potret foto yang telah diunggah di media sosial milik *idol* atau melalui *screenshot* yang dilakukan pada saat *live streaming*. Selain itu potret foto juga dapat diakses melalui aplikasi penyedia berbagai potret foto seperti *pinterest* dan juga melalui internet yang kemudian bisa disimpan di dalam perangkat pribadi milik Penulis. Potret foto tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan cerita dari sebuah AU yang dibuat seolah-olah potret foto tersebut sesuai dengan cerita.

Penggunaan potret foto seorang *Idol K-pop* yang dijadikan sebagai *cast* di dalam cerita AU tentu saja akan membawa keuntungan besar bagi Penulis. Hal ini dikarenakan *Idol K-pop* memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi penggemarnya. Apabila terdapat sebuah *thread* yang muncul di beranda twitter dengan potret foto seorang *Idol K-pop*, maka para

penggemar atau yang biasa disebut dengan sebutan *fandom* akan dengan otomatis membuka *thread* tersebut dan membacanya, meskipun *thread* tersebut bukanlah tweet asli dari sang *idol*. Setelah membaca *thread* tersebut, para penggemar juga akan membagikan *thread* tersebut kepada penggemar lainnya dikarenakan suatu kumpulan penggemar atau *fandom* memiliki kegiatan dan forum yang digunakan untuk membahas dan membagi informasi mengenai *Idol* yang mereka sukai,¹ termasuk cerita AU yang menggunakan potret foto *Idol* yang mereka sukai sebagai *cast*. Hal ini tentu saja akan menjadikan cerita AU tersebut menjadi terkenal dan dibaca oleh banyak orang mengingat Indonesia merupakan negara dengan *k-popers* terbesar di twitter.²

Penggunaan potret foto seorang *Idol K-pop* sebagai *cast* dalam AU juga memiliki dampak bagi sang *idol*. Dampak positif dari digunakannya potret foto sebagai *cast* adalah dapat meningkatkan popularitas *idol* tersebut. Hal ini dikarenakan akan muncul orang-orang yang pada awal membaca AU tidak mengetahui *Idol K-pop* yang menjadi *cast* akan menjadi penasaran dan akan mencari tahu mengenai *cast Idol K-pop* tersebut. Adapun dampak negatif dari penggunaan potret foto *Idol K-pop* sebagai *cast* adalah cerita dari AU tersebut terbawa di kehidupan asli atau menempelnya karakter tokoh AU tersebut di kehidupan asli. Tidak sedikit pembaca yang sering terbawa perasaan hingga terbawa pada kehidupan nyata. Contohnya

¹ Pramudita and Sukihana, "PERLINDUNGAN TERHADAP POTRET ARTIS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI WALLPAPER DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA."

² Indonesia, "Indonesia Jadi Negara Dengan K-Popers Terbesar Di Twitter."

adalah terdapat AU dengan judul “A” yang menggunakan potret foto salah satu *Idol K-pop*, yaitu member *BTS* yang bernama Jin yang menjadi pemeran antagonis. AU tersebut dibuat dengan sedemikian rupa indah, sehingga pembaca menyukai AU tersebut dan AU tersebut menjadi terkenal. Keindahan AU tersebut membuat pembaca turut merasa kesal dengan Jin yang menjadi *cast* dari tokoh antagonis, sehingga terdapat beberapa pembaca yang terbawa dalam kehidupan nyata dan berakhir meninggalkan komentar negatif di akun media sosial milik *BTS*.

Dilansir dari web tanya jawab, quora.com, salah satu anggota dari *boygrup* asal Korea Selatan, Doyoung NCT, pernah dijadikan sebagai *cast* di dalam sebuah AU. AU tersebut merupakan AU yang terkenal karena ceritanya yang bagus namun memiliki akhir cerita yang tidak bahagia atau *sad ending*. Hal ini menyebabkan tidak sedikit orang-orang yang terbawa perasaan, sehingga meninggalkan komentar-komentar di akun media sosial pribadi milik Doyoung NCT seolah-olah Doyoung merupakan wujud nyata dari AU tersebut. Akibatnya, penulis dari AU tersebut membatasi interaksi dengan pembaca dengan menggeblok akun twitternya karena merasa tidak nyaman akan hal ini. Kasus seperti ini juga pernah terjadi pada anggota lainnya, yaitu Na Jaemin yang dijadikan *cast* dari tokoh yang tidak bisa berbicara atau bisu. Bagus cerita dari novel tersebut membuat pembaca terbawa suasana hingga di kehidupan nyata.³

³ “Apa Hubungan Nama Dikta Dan Doyoung NCT.”

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Potret merupakan suatu karya fotografi dengan objek manusia dan berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Hak Cipta potret merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya.⁴ Sebagai salah satu objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, maka pencipta dari potret foto tersebut memiliki dua hak yang melekat dengannya, yaitu hak ekonomi dan juga hak moral. Hak ekonomi merupakan hak yang menandakan bahwa potret foto tersebut memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan hak moral merupakan hak untuk diakui sebagai pencipta dan juga hak atas keutuhan ciptaannya meskipun hak cipta telah dialihkan. Pencipta yang dimaksud sendiri merupakan *idol k-pop* yang fotonya digunakan, namun hak cipta telah dialihkan kepada agensi, sehingga pemegang hak cipta merupakan agensi dari *idol k-pop* tersebut.⁵ Oleh karena itu, potret foto tidak dapat digunakan dengan sembarangan.

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Islam juga mengakui adanya Hak Cipta. Hal ini dibuktikan dengan adanya Fatwa MUI Nomor 1/ 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Di dalam fatwa ini dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang dimaksudkan dalam fatwa tersebut. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak

⁴ “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266,” hal. 18. n.d.

⁵ Rakasiwi, “Tinjauan Yuridis Implementasi Prinsip Fair Use Hak Cipta Atas Penjualan Photo Card Artis K-Pop Pada Media Sosial.”

terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, dan membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan *dzalim* dan hukumnya haram.⁶

Penggunaan potret foto *idol* tanpa izin yang dijadikan sebagai *cast* di dalam sebuah AU tentu merupakan sebuah masalah, mengingat potret merupakan salah satu objek hak cipta baik di dalam Undang-Undang Hak Cipta, maupun Fatwa MUI Nomor 1/ 1/MUNAS VII/MUI/5/2005. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul penelitian “POTRET FOTO IDOL SEBAGAI *CAST* DALAM *ALTERNATE UNIVERSE* DI MEDIA SOSIAL TWITTER PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan potret foto *idol* tidak berizin sebagai *cast* dalam AU di media sosial twitter berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

⁶ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.”

2. Bagaimana penggunaan potret foto *idol* tidak berizin sebagai *cast* dalam AU di media sosial twitter berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penggunaan potret foto *idol* tidak berizin sebagai *cast* dalam AU di media sosial twitter berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Mengetahui penggunaan potret foto *idol* tidak berizin sebagai *cast* dalam AU di media sosial twitter berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian dapat mendatangkan manfaat bagi pembaca dan juga peneliti. Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian ilmiah dan juga referensi dalam mendukung perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan juga bahan masukan dalam mengetahui hukum dari penggunaan potret sebagai *cast* dalam sebuah karya cipta.

E. Definisi Operasional

Adanya definisi konseptual ditujukan untuk menghindari adanya multitafsir dalam pemahaman oleh pembaca dan juga memudahkan Pembaca dalam memahami istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. *Alternate Universe*

Alternate Universe atau yang sering disebut dengan AU merupakan novel elektronik atau *e-novel* yang di publikasikan melalui media sosial *twitter*. AU secara harfiah memiliki arti sebagai dunia alternatif yang menceritakan situasi yang berbeda dari yang dibangun dalam kanon, kehidupan nyata, atau dalam cerita.⁷

2. Potret

Potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia.⁸ Hal ini berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. *Cast*

Terdapat beberpa unsur dalam sebuah film, salah satunya adalah unsur sinematik. Unsur sinematik merupakan aspek teknis dalam

⁷ Amayssari, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Alternate Universe Terhadap Plagiarisme Di Media Sosial Twitter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

⁸ "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266."

produksi sebuah film dan aspek teknis tersebut meliputi *mise en scene*, sinematografi, editing, dan juga suara. Pemain atau pemeran merupakan salah satu unsur utama dalam *mise en scene*. Pemain merupakan seorang pelaku dalam menjalankan dan menggerakkan cerita serta memotivasi naratif yang terdapat pada sebuah film.⁹ *Cast* sendiri merupakan kata Bahasa Inggris yang memiliki arti pemeran atau pemain dalam Bahasa Indonesia. Pemeran sendiri merupakan orang yang memainkan peran tertentu dalam suatu aksi panggung, acara televisi, atau film.¹⁰

4. Media Sosial

Secara sederhana, media diartikan sebagai alat komunikasi. Menurut para ahli, terdapat ungkapan yang populer, yaitu “*medium is the message*”, menunjukkan bahwa medium atau media merupakan pesan yang bisa mengubah beberapa hal mulai dari pola komunikasi, budaya komunikasi, hingga bahasa dalam komunikasi antarmanusia. Definisi tersebut menunjukkan bahwa media menjadi alat komunikasi seperti yang diartikan pada umumnya.¹¹

Media sosial merupakan platform digital yang memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk melakukan aktivitas sosial dan juga fasilitas untuk berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, atau video. Media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi

⁹ Alfathhoni and Manesah, *Pengantar Teori Film*.

¹⁰ “Pemeran.”

¹¹ Harahap and Susri Adeni, “Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia.”

secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.¹²

5. Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Fatwa ini merupakan fatwa yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan beberapa pertimbangan dan juga tetap menjadikan Al-Quran sebagai dasar hukum. Adapun beberapa pertimbangan tersebut adalah:¹³

- a. Telah terjadi banyak pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual atau HKI yang menyebabkan keresahan, kerugian, dan juga membahayakan beberapa pihak, terutama pemegang hak, negara, dan juga masyarakat.
- b. Adanya permohonan fatwa yang dilakukan oleh Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP).
- c. MUI memandang perlu menetapkan fatwa mengenai Hukum Islam tentang HKI sebagai pedoman bagi Umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

¹² “Media Sosial.”

¹³ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.”

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ditulis agar dapat mempermudah untuk dipahami dan juga agar penelitian dilakukan dengan terstruktur. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini menjadi empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Pada BAB I akan dipaparkan mengenai alasan, tujuan, manfaat, hingga metode dari penelitian ini yang akan dipaparkan dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan juga sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada BAB II ini berisikan teori-teori atau konsep yuridis yang dijadikan sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah. Konsep dan teori tersebut yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diangkat.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada BAB ini akan dijelaskan hasil yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memaparkan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini dan juga saran.

BAB II

TINJAUAN PUSPTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah menelaah berbagai karya ilmiah terdahulu, terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu karya ilmiah mengenai hak cipta atas sebuah potret. Penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Alternate Universe Terhadap Plagiarisme di Media Sosial Twitter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*" yang ditulis oleh Frischa Amayssari pada tahun 2022. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pencipta *alternate universe* atau AU apabila terjadi plagiarisme terhadap karya pencipta di media sosial twitter. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pencipta AU terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengenai pembatasan hak cipta. Perlindungan hukum bagi pencipta AU dapat dilihat dalam Undang-Undang Hak Cipta berupa perlindungan hukum preventif yang berupa pencatatan ciptaan AU, informasi manajemen hak cipta, serta pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian lisensi dan juga perlindungan hukum represif berupa membuat laporan pelanggaran hak cipta.¹⁴

¹⁴ Amayssari, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Alternate Universe Terhadap Plagiarisme Di Media Sosial Twitter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

2. Skripsi berjudul *“Penggunaan Potret Sebagai Stiker WhatsApp Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005”* yang ditulis oleh Muhammad Malik Mukoffa pada tahun 2020. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pemanfaatan foto sebagai stiker whatsapp yang dimodifikasi dan digunakan secara komersil dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang Perindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai landasan. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta memodifikasi stiker dengan kata dan gambar yang bersifat pelecehan tidak diperbolehkan begitu juga dengan adanya iklan dalam publikasian stiker. Hal ini dikarenakan stiker merupakan karya transformasi yang pembuatannya melibatkan sebuah potret. Sedangkan berdasarkan fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 dijelaskan bahwa memodifikasi potret yang dapat merugikan model adalah haram.¹⁵
3. Jurnal berjudul *“Perlindungan Terhadap Potret Artis Yang Digunakan Sebagai Wallpaper Dalam Perspektif Hak Cipta”* yang ditulis oleh Eka Wahyu Pramudita dan juga Ida Ayu Sukihana pada tahun 2021. Jurnal ini membahas mengenai analisa perlindungan hukum atas potret artis yang digunakan sebagai *wallpaper* dan juga potret yang dijadikan

¹⁵ Mukoffa, “Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.”

gambar *wallpaper* dengan menambahkan teks dan juga komposisi warna berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Jurnal ini menjelaskan bahwa *wallpaper* yang menggunakan potret dapat dipandang sebagai suatu karya kreativitas dan aktivitas manusia yang mendapat perlindungan oleh hak cipta. Hal ini dikarenakan hak cipta memberikan perlindungan kepada karya yang di bidang seni, sastra, serta ilmu pengetahuan. Sedangkan, potret yang dijadikan gambar *wallpaper* dengan menambahkan teks dan juga komposisi warna termasuk dalam kategori *derivative work* yang dapat dipahami bahwa suatu karya yang merupakan sebuah hasil dari terjemahan, adaptasi, pengaturan musik, atau perubahan lainnya dari karya seni atau sastra harus dilindungi sebagai karya asli. Pembuatan dan penyebar luasan *wallpaper* tersebut tidak melanggar hak cipta selagi penyebaran tidak bersifat komersil dan Pemegang Hak Cipta tidak keberatan atas hal tersebut.¹⁶

4. Skripsi berjudul “*Tinjauan Yuridis Oplementasi Prinsip Fair Use Hak Cipta Atas Penjualan Photo Card Artis K-Pop Pada Media Sosial*” yang ditulis oleh Deva Angger Rakasiwi pada tahun 2022. Skripsi ini berisi tentang ketentuan Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan hak cipta potret *photo card* artis *K-Pop* dan juga konsekuensi hukum bagi orang-orang yang berkaitan dengan prinsip *fair use* hak cipta *photo ard* artis *K-Pop* di media sosial. Hal ini berkaitan dengan hak moral dan juga hak

¹⁶ Pramudita and Sukihana, “PERLINDUNGAN TERHADAP POTRET ARTIS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI WALLPAPER DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA.”

ekonomi yang melekat pada pencipta. Hak moral untuk tetap ada, diakui sebagai pencipta, dan agar tidak ubah karya *photo card*, meskipun hak cipta telah dialihkan dan juga hak ekonomi milik pencipta, artis *K-Pop*, pemegang hak cipta, agensi yang menaungi artis tersebut, dan juga konsumen, penggemar. Dalam hal memperoleh royalti, memproduksi, mendistribusi, dan memasarkan produk tersebut membutuhkan kontrak dan juga perjanjian lisensi dan juga terdapat batasan atas penjualan *photo card* artis *K-Pop* di media sosial sebagai bentuk implementasi dari prinsip *fair use*.¹⁷

Adapun persamaan dan juga perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan beberapa penelitian terdahulu di atas adalah:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Frischa Amayssari (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2022)	Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya <i>Alternate Universe</i> terhadap Plagiatisme Di Media Sosial Twitter Berdasarkan	Membahas mengenai perlindungan hukum karya <i>alternate universe</i> atau AU	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap karya <i>alternate universe</i> atau AU,

¹⁷ Rakasiwi, "Tinjauan Yuridis Implementasi Prinsip Fair Use Hak Cipta Atas Penjualan Photo Card Artis K-Pop Pada Media Sosial."

		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta		sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada perlindungan hukum bagi potret yang dijadikan sebagai <i>cast</i> di dalam karya <i>alternate</i> <i>universe</i> atau AU
2.	Muhammad Malik Mukoffaa (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)	Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whats App Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005	Membahas mengenai perlindungan hukum bagi sebuah potret berdasarkan Undang- Undang Hak Cipta dan Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi potret yang dijadikan stiker WhatsApp, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan

			Kekayaan Intelektual	berfokus pada perlindungan hukum bagi potret foto <i>Idol</i> yang dijadikan <i>cast</i> dalam karya <i>alternate universe</i> atau AU
3.	Eka Wahyu Pramudita dan Ida Ayu Sukihana (Universitas Udayana, 2021)	Perlindungan Terhadap Potret Artis Yang Digunakan Sebagai <i>Wallpaper</i> dalam Perspektif Hak Cipta	Membahas mengenai perlindungan hukum bagi sebuah potret berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi sebuah potret yang dijadikan sebagai <i>wallpaper</i> , sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada perlindungan hukum bagi

				potret foto <i>Idol</i> yang dijadikan <i>cast</i> dalam karya <i>alternate universe</i> atau AU
4.	Deva Angger Rakasiwi (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022)	Tinjauan Yuridis Implementasi Prinsip <i>Fair Use</i> hak Cipta Atas Penjualan <i>Photo Card</i> Artis <i>K-Pop</i> Pada Media Sosial	Membahas mengenai perlindungan hukum bagi sebuah potret dan juga prinsip <i>fair use</i> di dalam hak cipta	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi sebuah potret yang dijadikan <i>photo card</i> , sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada perlindungan hukum bagi potret foto <i>Idol</i> yang dijadikan <i>cast</i> dalam karya

				<i>alternate universe</i> atau AU
--	--	--	--	-----------------------------------

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang membahas mengenai perlindungan hukum secara spesifik bagi potret foto *Idol* yang dijadikan sebagai *cast* di dalam karya *alternate universe* atau yang biasa disebut AU di media sosial twitter berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

B. Kerangka Teori

1. Hak Cipta

a. Konsep dasar Hak Cipta

Sejarah Hak Cipta bermula pada saat mesin cetak ditemukan di abad ke-15 pada tahun 1476 oleh William Axton di Inggris. Hal ini mengakibatkan banyak munculnya industri percetakan (*printing industry*) dan juga peluang untuk penerbit dalam menerbitkan banyak karya tulis. Hal ini mengakibatkan terjadinya persaingan usaha dalam bisnis percetakan yang juga mengakibatkan Raja terancam karena terdapat banyak karya tulis yang mengkritik ajaran-ajaran gereja dan pandangan politik yang melenceng atau tidak sesuai dengan kebijakan Raja. Sehingga, Raja membuat ketetapan

yang melarang siapa saja untuk menerbitkan sebuah karya tulis tanpa izin dari lembaga sensor resmi pada tahun 1534.¹⁸

Pada tahun 1557, Raja memberikan hak kepada kelompok perusahaan penerbitan dan pedagang buku di London, *Stationers' Company*, berupa hak monopoli. Hak tersebut hanya berlaku hingga tahun 1694 karena hak tersebut dicabut. Hal ini mengakibatkan perusahaan penerbitan merasa terancam dengan bahayanya persaingan, sehingga mereka memutuskan untuk mendekati para pembuat Undang-Undang agar mendapatkan perlindungan hukum. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menggunakan *economic disaster* sebagai alasan dan pada tahun 1710, pendekatan tersebut berhasil dengan terbitnya *Copyright Act 1710* atau *Statute of Anne 1710*.¹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa gagasan perlindungan hak cipta di Inggris muncul tanpa ada hubungannya dengan pencipta.²⁰ Sejarah perlindungan hak cipta menunjukkan bahwa pada awalnya hak cipta merupakan hak untuk memperbanyak atau *copyright*, bukan hak bagi pencipta untuk diakui sebagai pencipta (hak maternitas) dan hak keutuhan karya (hak integritas).²¹

¹⁸ Triatmojo, Hamzani, and Rahayu, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil Perbandingan Indonesia Dengan Malaysia*.

¹⁹ Triatmojo, Hamzani, and Rahayu.

²⁰ Triatmojo, Hamzani, and Rahayu.

²¹ Aryanti, "Pengaturan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Di Indonesia Dan Amerika Serikat."

Dilihat juga dari sejarahnya, hak cipta memiliki dua konsep yang saling mempengaruhi, yaitu konsep *copyright* yang berkembang di Inggris dan negara-negara *Common Law* serta konsep *Droi d' Auteur* yang berkembang di Prancis dan negara-negara *Civil Law*. Konsep *copyright* menekankan perlindungan atas hak penerbit dan juga penggandaan buku yang tidak sah. Di dalam *Dekrit Star Chamber* (1556) tercantum izin percetakan dan juga tidak semua orang dapat mencetak buku.²² Selain itu, *Act of Anne 1709* juga merupakan aturan hukum lain yang melindungi hak penerbit.²³ Sedangkan, konsep *droit d'auteur* lebih menekankan kepada perlindungan atas hak pengarang dari tindakan yang merusak reputasinya. Konsep ini didasarkan pada aliran hukum alam yang menyatakan bahwa sebuah karya cipta adalah perwujudan tertinggi atau *alter ego* dari penciptanya. Konsep ini meletakkan dasar pengakuan pengakuan buku tidak hanya hak ekonomi melainkan juga hak moral. Konsep ini berkembang dengan pesat setelah revolusi Prancis pada tahun 1789.²⁴

John Locke di dalam tulisannya pada Buku II dari *Two Treatises of Government* (1690) meletakkan dasar-dasar dari hak kekayaan intelektual dengan proporsinya, yaitu:²⁵

²² Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

²³ Aryanti, "Pengaturan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Di Indonesia Dan Amerika Serikat."

²⁴ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

²⁵ Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*.

- 1) Tuhan telah memberikan dunia kepada manusia bersama-sama untuk dimiliki bersama-sama.
- 2) Setiap orang memiliki kekayaannya sendiri.
- 3) Hasil kerja seseorang menjadi hak milik orang itu.
- 4) Ketika seseorang bekerja bersama-sama dan hasilnya menjadi miliknya.
- 5) Seseorang tak dapat mengambil lebih dari yang dimiliki bersama untuk keuntungannya.

Hak cipta sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 80-an. Setelah masa revolusi sampai dengan tahun 1982, Indonesia masih menggunakan undang-undang peninggalan kolonial Belanda, yaitu Auteurswet 1912. Hingga pada tahun 1987 undang-undang tentang hak cipta pertama kali dibuat.²⁶

b. Hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1) Hak Cipta merupakan Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷ Rumusan tentang hak cipta di atas telah memberikan suatu pengertian utuh, bahwa hak cipta merupakan hak

²⁶ Susanti.

²⁷ "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266." Hal. 2.

eksklusif pencipta yang dalam bentuk nyata dengan prinsip deklaratif tanpa mengurangi batasan yang diatur dalam undang-undang.²⁸ Prinsip deklaratif sendiri merupakan perlindungan hukum yang secara otomatis diberikan pada saat ciptaan sudah berwujud tanpa perlu didaftarkan. TRIPs juga telah mengakui bahwa ciptaan yang layak dilindungi oleh hukum adalah ciptaan yang merupakan ekspresi atau perwujudan ide. Selain ekspresi, sebuah ciptaan juga harus berbentuk khas dan bersifat orisinal dengan tidak meniru ciptaan orang lain. Oleh karena itu, syarat-syarat perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta adalah:²⁹

- 1) Hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- 2) Berbentuk wujud atau nyata.
- 3) Bersifat asli.
- 4) Bersifat khas dan pribadi.

Hak eksklusif sendiri adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta ketika suatu ciptaan telah diciptakan atau dilahirkan.³⁰ Hak eksklusif merupakan hak yang hanya diperuntukan bagi pencipta, sehingga hak tersebut tidak dapat dimanfaatkan orang lain tanpa adanya izin dari pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta

²⁸ Adipurwanto, Majid, and Anwar, "Perlindungan Hukum Atas Foto Atau Video Fotografer Yang Diunggah Di Instagram."

²⁹ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

³⁰ Setyaningrum, "Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Perjanjian Royalti Dengan Penerbit Buku (Studi Di UB Press Malang, UM Press Malang, Dan Penerbit Bayumedia Malang)."

hanya memiliki sebagian hak eksklusif, yaitu hak ekonomi.³¹ Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.³²

Sedangkan, hak cipta dalam pengertian pemberian hak eksklusif yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat dua macam, yaitu pemberian hak cipta dan juga pemberian hak terkait atau *neighbouring rights*. Hak cipta sendiri dapat diberikan kepada pencipta dan juga pemegang hak cipta yang pengertiannya dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 dan 4 Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan hak terkait dapat diberikan kepada pelaku pertunjukan, *producer fonogram*, dan juga lembaga penyiaran yang pengertiannya dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 5-8 Undang-Undang Hak Cipta.³³

Undang-Undang Hak Cipta juga telah mengatur apa saja yang termasuk di dalam ciptaan yang dilindungi dan ciptaan yang tidak dilindungi. Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari beberapa hal dan salah

³¹ Khalista et al., "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial."

³² "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266."

³³ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

satunya merupakan potret. Pasal 41 UUHC menjelaskan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta adalah.³⁴

- 1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
- 2) Ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data yang walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan.
- 3) Alat, benda, atau prosuk yang dibuat hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau hanya untuk kebutuhan fungsional.

Perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan juga memiliki jangka waktu perlindungan. Jangka waktu atau masa berlaku perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan tersebut akan berbeda antara satu dan lainnya. Hal ini dikarenakan masa berlaku hak cipta akan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu sifat ciptaan dari kelompok hak ciptanya, jenis ciptaan atau objek dari hak cipta, dan juga terbit atau tidaknya objek tersebut.³⁵ masa berlaku perlindungan hak cipta tersebut diatur dalam Pasal 58 hingga Pasal 61 Undang-Undang Hak Cipta. Di dalam Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa perlindungan hak cipta atas objek hak cipta berupa karya tulis, ceramah, lagu atau musik, dan juga lainnya akan dilindungi seumur hidup dan berlanjut hingga 70 tahun setelah pencipta

³⁴ “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.” Hal. 18-19.

³⁵ Khalista et al., “Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial.”

meninggal dunia. Hal ini berlaku apabila pencipta merupakan perorangan, sedangkan apabila pencipta merupakan badan hukum, maka perlindungan hak cipta atas ciptaannya berlaku hingga 50 tahun sejak pertama kali ciptaan tersebut diumumkan. Pengaturan mengenai masa berlaku perlindungan hak cipta juga diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal ini menjelaskan bahwa masa berlaku perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan berupa karya fotografi, potret, karya sinematografi, dan lain-lain akan berlaku hingga 50 tahun sejak ciptaan pertama kali diumumkan. Selain itu, perlindungan hak cipta terhadap ciptaan yang berupa karya seni terapan akan berlaku hingga 25 tahun sejak pertama kali diumumkan dan perlindungan hak cipta terhadap ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara akan terus berlangsung tanpa adanya batas waktu. Hal ini berdasarkan Pasal 59 Ayat (2) dan juga Pasal 60 Undang-Undang Hak Cipta.³⁶

c. Penggunaan wajar

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur mengenai pembatasan perbuatan hak cipta yang diatur di dalam BAB VI Pasal 43 hingga Pasal 51. Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa terdapat beberapa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, salah satunya adalah pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media

³⁶ "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266."

teknologi yang bersifat tidak komersial dan/atau dapat mendatangkan keuntungan bagi pencipta atau pihak terkait atau apabila pencipta menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Selain itu, pembuatan dan penyebarluasan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila pencipta menyatakan tidak keberatan atas hal tersebut.³⁷

Majunya teknologi di zaman sekarang membuat beberapa pencipta mempublikasikan ciptaannya melalui media *online* yang dimana hal ini dapat memudahkan ciptaan digunakan tanpa seizin pencipta. Oleh karena itu, pada tahun 2001 telah berdiri sebuah organisasi nirlaba yang bernama “*Creative Commons*” di Amerika Serikat yang berfokus pada pemberian lisensi kepada masyarakat pengguna jasa elektronik agar dapat menggunakan, mendistribusikan karya kreatif tanpa mengurangi substansi hak cipta seseorang secara gratis. *Creative Commons* akan memberikan standar kepada pemegang hak cipta, sehingga pencipta dapat memberikan izin kepada pihak lain yang ingin menggunakan ciptaannya.³⁸

d. Hak-hak yang dimiliki pencipta

Pencipta sendiri merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu

³⁷ “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.” Hal. 20.

³⁸ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUHC.³⁹ Pencipta diatur di dalam UUHC pada BAB IV mulai dari Pasal 31 hingga Pasal 37. Di dalam Pasal 31 dijelaskan bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah seseorang yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.⁴⁰

Pencipta memiliki dua hak atas ciptaannya, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Keduanya merupakan nilai yang sangat dihargai dalam hukum hak cipta. Disebut sebagai “nilai” dikarenakan tanpa kedua hak tersebut, hak cipta akan menjadi tidak eksis.

1) Hak Moral

Hak moral pada awalnya berasal dari bahasa Prancis, yaitu *droit morale* yang menunjukkan sebuah karya tidak dapat dipisahkan dengan penciptanya, sehingga karya tersebut akan tetap melekat kepada diri pencipta.⁴¹ Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta yang tidak dapat dihilangkan meskipun hak cipta telah dialihkan. Undang-Undang Hak Cipta sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian dari hak moral, namun lebih dituangkan melalui ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hak moral yang merupakan bagian dari

³⁹ “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.” Hal. 2.

⁴⁰ “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.” Hal. 15.

⁴¹ Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*.

hak cipta. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa hak moral (pencipta) merupakan hak yang melekat pada pencipta agar ciptaan tidak dirubah atau dirusak tanpa adanya persetujuan serta hak atas pengakuan sebagai pencipta dari ciptaan tersebut.⁴² Hak moral menunggal dengan penciptanya, sehingga seseorang tidak dapat mengubah suatu hal apapun kepada sebuah ciptaan tanpa izin dari penciptanya.⁴³ Terdapat dua macam hak moral, yaitu:⁴⁴

- a) *Authorship right* atau *paternity right* atau hak untuk diakui sebagai pencipta. Hak ini merupakan hak pencipta untuk selalu mencantumkan namanya pada ciptaan yang telah diperbanyak, diumumkan, atau dipamerkan kepada publik. Hak ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf a dan Undang-Undang Hak Cipta.
- b) *The right to protect the integrity of the work* atau hak keutuhan karya. Hak ini merupakan hak pencipta untuk mencegah tindakan perubahan atas ciptaannya yang memungkinkan untuk merusak reputasi pencipta. Hak ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Hak Cipta.

Hak moral juga memiliki jangka waktu atau 9masa berlaku. Masa berlaku tersebut diatur dalam Pasal 57 Ayat (1)

⁴² Munandar and Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*.

⁴³ Suka Asih K. Tus, "Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media."

⁴⁴ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

dan (2). Jangka waktu bagi hak moral untuk tetap mencantumkan namanya pada salinan, menggunakan nama asli atau samaran, dan juga mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau hal lain yang dapat merusak kehormatan pencipta (Pasal 5 Ayat (1) huruf a, b, dan e Undang-Undang Hak Cipta) akan terus berlangsung tanpa batas waktu. Sedangkan jangka waktu bagi hak moral pencipta untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat dan hak untuk mengubah judul dan anak judul (Pasal 5 Ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Hak Cipta) akan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan tersebut.⁴⁵

2) Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan dan produk.⁴⁶ Dalam hal ini, hak ekonomi merupakan hak untuk dapat melakukan pemanfaatan atau komersialisasi dengan cara tertentu terhadap suatu ciptaan berdasarkan izin pencipta atau pemilik hak cipta.⁴⁷ Hal ini berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta. Hak ekonomi sendiri dapat dialihkan, seperti hak untuk

⁴⁵ "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266."

⁴⁶ Suka Asih K. Tus, "Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media."

⁴⁷ "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266."

mengumumkan dan menggandakan.⁴⁸ Variasi dari hak ekonomi adalah teori imbalan (*desert theory*) atau teori kerja nilai tambah (*value-added*). Menurut Becker, teori ini berusaha untuk menjustifikasi bahwa hak ekonomi diberikan kepada kreator karena “usaha” dalam menciptakan sesuatu adalah “berhak” untuk diakui dan dihargai, sehingga dapat mencegah plagiasi terhadap karyanya.⁴⁹ Hak ekonomi sendiri meliputi beberapa hak, yaitu:

- a) Hak penerbitan (*publishing right*);
- b) Hak penggandaan (*reproduction right*);
- c) Hak penyebarluasan (*distribution right*);
- d) Hak adaptasi (*adaptation right*);
- e) Hak atas rekaman suara (*mechanical right*), dan;
- f) Hak atas program siaran (*broadcasting right*).⁵⁰

Hak ekonomi juga memiliki jangka waktu atau masa berlaku. Jangka waktu hak ekonomi dalam perlindungan hak cipta terhadap sebuah ciptaan terdapat jangka waktu tertentu dan berbeda untuk tiap ciptaan yang dilindungi berdasarkan jenis ciptaan yang dilindungi dan juga jenis pemegang hak cipta dari

⁴⁸ Ginting, “Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita.”

⁴⁹ Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*.

⁵⁰ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

ciptaan yang dilindungi.⁵¹ Hal ini diatur dalam Pasal 58 hingga Pasal 61 Undang-Undang Hak Cipta.

2. Hak Cipta Di Dalam Pandangan Islam

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual atau HKI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, sehingga memberikan hak privat bagi pemilik untuk mendaftarkan dan juga memperoleh perlindungan atas ciptaannya. HKI di dalam fatwa ini meliputi hak perlindungan varietas tanaman, hak rahasia dagang, hak desain industri, hak desaaain tata letak terpadu, hak paten, hak atas merek, dan juga hak cipta.⁵²

Hak cipta sendiri akan sulit ditemukan di dalam fiqih klasik. Hal ini dikarenakan *'urf* atau adat kebiasaan di masa terbut belum mengenal hak cipta. Pada zaman tersebut, para ulama berkarya dengan tujuan mencari *ridha* Allah SWT tanpa adanya tujuan untuk mendapatkan kekayaan. Jika terdapat beberapa orang yang mengambil manfaat dari karya seorang Ulama, maka Ulama tersebut akan sangat senang dan mendapatkan kepuasan dari segi psikisnya. Hal ini dikarenakan pencipta atau Ulama tersebut merasa karyanya dapat bermanfaat bagi orang tersebut dan juga dapat mendatangkan pahala bagi penciptanya.⁵³

⁵¹ Pardede et al., *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*.

⁵² "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual."

⁵³ Sarwat, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*. Hal. 10.

Seiring berkembangnya zaman, adat kebiasaan atau *'urf* pada zaman dahulu ikut mengalami perkembangan dan perubahan. Hak cipta yang pada awalnya merupakan kekayaan yang *maknawi* telah berubah menjadi kekayaan dalam bentuk *mali* atau harta.⁵⁴

Di dalam Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang dilindungi oleh hukum sebagai *mal* atau kekayaan. Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, serta Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan bermanfaat termasuk dalam harta berharga dan boleh dimanfaatkan dengan cara yang benar.⁵⁵ *Huquq maliyah* atau jamak dai *haq mali* sendiri merupakan hak terkait harta kebendaan dan juga manfaat, contohnya adalah hak penjual untuk mendapatkan bayaran sesuai harga dan hak pembeli atas barang yang telah dibayar.⁵⁶

Oleh karena itu, memakai hak orang lain tanpa izin dari pemiliknya merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan hak cipta merupakan *mal* atau harta (*property*) bagi pemiliknya. Islam selalu menganjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan juga hasil jerih payah orang lain. hal ini tercantum dalam Surat An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:⁵⁷

⁵⁴ Sarwat.

⁵⁵ Rizal, "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam."

⁵⁶ Mth, "Hak Milik Intelektual Dalam Perspektif Fiqh Islami."

⁵⁷ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Hal. 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. an-Nisa(4): 29).

Hak cipta yang pada awalnya belum dikenal pada zaman Rasulullah dan muncul dengan seiring perkembangan zaman membuat para ulama melakukan kajian ulang mengenai hal ini secara lebih mendalam. Hasil yang didapat adalah terdapat dua pendapat, yaitu pendapat yang menolak hak cipta dan juga pendapat yang mendukung hak cipta. Kalangan yang menolak hak cipta menggunakan beberapa argumen untuk menolak hak cipta, yaitu menyebarkan ilmu merupakan sebuah ibadah, maka tidak selayaknya menjual ilmu dan juga menutup ilmu merupakan dosa. Kalangan yang mendukung juga menggunakan beberapa argumen untuk mendukung hak cipta, yaitu boleh menerima upah dari Al-Quran, Al-Quran boleh dijadikan sebagai mahar, dan juga penulis mushaf berhak mendapatkan upah atas jasanya.⁵⁸

Perlindungan hak cipta sendiri juga diatur dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Di dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa

⁵⁸ Sarwat, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*. Hal. 15-17.

hak cipta termasuk di dalam Hak Kekayaan Intelektual dan dapat dilindungi dengan ketentuan hukum:⁵⁹

- a. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu hak kekayaan yang mendapat perlindungan seperti *mal* atau kekayaan.
- b. HKI yang mendapat perlindungan hukum merupakan HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c. HKI dapat dijadikan sebagai objek akad, baik *mu'awadhah* maupun *tabarru'at*, diwaqafkan dan juga dapat diwariskan.
- d. Setiap bentuk pelanggaran HKI, termasuk menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, dan membajak HKI orang lain tanpa, namun tidak hanya terbatas pada hal-hal di atas merupakan kezaliman dan haram hukumnya.

Di dalam konsep negara dan agama, segala bentuk penggunaan hak milik orang lain tanpa adanya izin dari pemilik resmi merupakan sebuah kejahatan dan dosa, meskipun tujuan dari penggunaan tersebut baik. Hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan yang baik tersebut dilakukan dengan cara yang salah, yaitu mengambil hak orang lain dan mengakibatkan tujuan yang baik berubah menjadi buruk dan dosa dikarenakan dicapai dengan cara yang salah. Hal ini sesuai dengan

⁵⁹ "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual."

kaidah *ushul fiqh*, yaitu status hukum dapat berubah berdasarkan latar belakang yang mendasarinya.⁶⁰

⁶⁰ Rizal, "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina, dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebuah penelitian dikatakan telah dimulai apabila terdapat seseorang yang berusaha memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan menggunakan metode dan teknik secara ilmiah.⁶¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana terjadinya di masyarakat atau penelitian yang berobjek kepada keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta untuk dijadikan data penelitian dan dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan penyelesaian masalah.⁶² Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang memfokuskan pada pengumpulan data empiris di lapangan.⁶³

Adapun alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah karena jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang relevan

⁶¹ Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktik*.

⁶² Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*.

⁶³ ND and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*.

dengan penelitian yang akan dilakukan. Data yang digunakan oleh peneliti merupakan data dari lapangan yang kemudian akan dianalisis sebagai masalah dan bertujuan menemukan penyelesaian masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu berupa pernyataan yang dinyatakan oleh informan secara tertulis, lisan, dan perilaku nyata.⁶⁴ Pendekatan yang dilakukan peneliti untuk penelitian ini merupakan pendekatan untuk melihat, mempelajari, dan juga memahami kenyataan di lapangan melalui observasi dan/atau wawancara. Data tersebut kemudian akan dideskripsikan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah.

3. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta dan juga pemegang hak cipta dari sebuah potret foto seorang *idol k-pop* yang dijadikan sebagai *cast* di dalam sebuah *Alternate Universe* atau AU tanpa adanya izin yang mana AU sendiri telah menjadi populer dan digemari oleh banyak pengguna sosial media twitter. Sosial media twitter yang memiliki banyak pengguna tentu akan memudahkan penulis untuk menyebar luaskan AU karyanya untuk dibaca oleh pengguna sosial media twitter

⁶⁴ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*.

lainnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa lokasi dari penelitian yang dilakukan peneliti merupakan media sosial twitter yang lebih tepatnya berlokasi pada akun-akun twitter milik para penulis dari sebuah AU.

4. Sumber dan Jenis Data

Terdapat dua sumber dan jenis data yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini, yaitu

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber primer atau sumber asli yang memuat suatu data atau informasi yang relevan atau sesuai dengan sebuah penelitian.⁶⁵ Sehingga, data primer di dalam penelitian ini merupakan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di akun media sosial twitter milik penulis sebuah AU.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang bersumber dari sumber tertulis, seperti buku, majalah ilmiah, jurnal, dan lain-lain.⁶⁶

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak

⁶⁵ Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

⁶⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Kekayaan Intelektual. Data sekunder lainnya yaitu berbagai buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan juga *internet research*.

- a. Metode pengumpulan data berupa observasi dilakukan dengan mengobservasi lebih dari lima akun media sosial milik penulis dari sebuah AU. Observasi dititik beratkan pada apakah akun tersebut menggunakan sebuah potret foto *idol k-pop* sebagai *cast* dan juga apakah penggunaan tersebut telah berdasarkan izin atau tidak.
- b. *Internet research* dilakukan dengan mengumpulkan *e-book*, jurnal yang diterbitkan secara *online*, dan juga mengakses *website* yang berkaitan dengan hak cipta.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode pengolahan data ini digunakan karena penelitian ini akan menggambarkan secara detail mengenai bagaimana perlindungan hak cipta atas potret foto *idol k-pop* yang digunakan sebagai *cast* di dalam karya *alternate universe*. Analisis deskriptif sendiri merupakan metode analisa bahan hukum dengan

memaparkan data primer dan sekunder yang kemudian diberi evaluasi dan penilaian, diinterpretasikan, dan diargumentasikan.⁶⁷

Adapun tahapan dalam pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

a. Editing

Editing merupakan tahap pengecekan data yang diperoleh berdasarkan observasi narasumber. Tahap ini dilakukan dengan pengecekan data apakah data tersebut asli, valid, dan juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai

b. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahap untuk meninjau kembali data yang ada dengan tujuan untuk memastikan data telah sesuai dan valid.

c. Analisis

Analisis merupakan tahap untuk menganalisa data yang ada dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Hasil dari analisis inilah yang akan menjadi penyelesaian dari masalah yang ada.

d. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir, yaitu dengan menyimpulkan hasil analisis data yang telah dilakukan.

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potret Foto *Idol* Tidak Berizin Sebagai *cast* Dalam *Alternate Universe* Di Media Sosial Twitter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Potret Sebagai Objek Hak Cipta

Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra yang terdiri dari:⁶⁸

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan juga ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;

⁶⁸ "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266."

- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan juga karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan juga
- s. Program komputer.

Adapun ciptaan yang tidak dilindungi dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu meliputi:⁶⁹

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiasp ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan ciptaan; dan

⁶⁹ "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266."

- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Hak Cipta melindungi potret yang sudah berwujud nyata merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh Hak Cipta. Sebuah potret yang dilindungi harus memenuhi syarat agar dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Jika dilihat pada penggunaan potret foto *idol k-pop* sebagai *cast* di dalam AU, maka potret foto *idol k-pop* tersebut harus memenuhi syarat agar dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Adapun syarat tersebut terdiri dari empat syarat, yaitu:⁷⁰

- a. Hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra

Seni sendiri merupakan karya cipta manusia yang dapat dinikmati keindahannya oleh manusia melalui panca indra, yakni dapat didengar, dilihat, dan bahkan dapat dilihat dan didengar (audio visual). Seni juga tidak hanya sekedar perwujudan dari sebuah ide, melainkan merupakan sebuah ekspresi dalam segala macam ide yang diwujudkan oleh para seniman dalam bentuk yang konkrit.⁷¹

Potret sendiri dapat dikategorikan dalam karya seni ilustrasi.

⁷⁰ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

⁷¹ Patriansyah, "Kajian Strukturalisme Dalam Melahirkan Sebuah Karya Seni."

Potret foto *idol k-pop* sendiri merupakan sebuah karya seni yang dapat dinikmati oleh panca indra. Selain itu, potret foto *idol k-pop* tersebut juga merupakan sebuah perwujudan dari konsep album yang akan mereka rilis atau merupakan sebuah perwujudan dari suatu *brand* yang sedang bekerja sama untuk diiklankan oleh *idol k-pop* tersebut. Oleh karena itu, potret foto *idol* termasuk dalam karya dalam bidang seni dan dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

b. Berbentuk wujud atau nyata

Berwujud nyata sendiri memiliki maksud telah memiliki wujud yang nyata dan bukan hanya sekedar ide atau gagasan. Jika dilihat pada potret foto *idol k-pop*, maka potret foto *idol k-pop* akan mendapatkan perlindungan apabila potret foto tersebut telah berwujud nyata berupa sebuah potret foto dan bukan hanya sekedar ide atau gagasan. Potret foto *idol k-pop* yang telah beredar di akun media sosial milik *idol k-pop* tersebut merupakan bentuk nyata dari sebuah potret foto miliknya dan berhak mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Hak Cipta.

c. Bersifat asli (original)

Bersifat asli atau original memiliki arti bahwa sebuah ciptaan harus bersifat khas dan menunjukkan keaslian atas dasar kemampuan dan kreativitas dari pencipta.⁷² Potret foto *idol k-pop* sendiri

⁷² Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

merupakan potret foto yang bersifat asli. Hal ini dikarenakan potret foto *idol k-pop* yang telah disebar luaskan melalui media sosial merupakan perwujudan dari konsep album yang akan dirilis atau merupakan perwujudan dari sebuah *brand* yang bekerja sama oleh *idol k-pop* tersebut untuk diiklankan. Selain itu, penyebar luasan tersebut juga dilakukan secara langsung oleh Pemegang Hak Cipta, yaitu agensi yang menaungi *idol k-pop* tersebut.

d. Bersifat khas dan pribadi

Bersifat khas dan pribadi memiliki arti bahwa sebuah ciptaan harus bersifat khas dengan tidak meniru karya orang lain.⁷³ Potret foto *idol k-pop* yang telah disebar luaskan oleh agensi melalui media sosial merupakan potret yang bersifat khas dan tidak meniru. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa potret foto tersebut merupakan perwujudan dari konsep album yang memiliki ciri khas berbeda untuk setiap albumnya atau merupakan perwujudan dari *brand* yang juga tentu saja memiliki ciri khas sendiri dalam mengiklankan produknya. Oleh karena itu, potret foto *idol k-pop* berhak untuk dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang diatur dalam peraturan

⁷³ Hidayah.

perundang-undangan.⁷⁴ Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa unsur dari hak cipta yang saling berkaitan, yaitu:

a. Merupakan hak eksklusif

Hak eksklusif merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta ketika suatu ciptaan telah diciptakan atau dilahirkan.⁷⁵

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, hak eksklusif tersebut terdiri dari dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi.⁷⁶

b. Timbul secara otomatis

Hak cipta yang merupakan hak eksklusif akan timbul secara otomatis setelah ciptaan berwujud nyata. Hal ini berdasarkan prinsip deklaratif. Prinsip deklaratif sendiri merupakan perlindungan hukum yang otomatis diberikan saat ciptaan sudah berwujud tanpa harus mendaftarkannya. prinsip ini juga sejalan dengan salah satu prinsip dasar dalam *Berne Convention*, yaitu prinsip *Autimatically Protection* yang memiliki arti pemberian perlindungan hak cipta dapat dilakukan tanpa adanya pendaftaran secara formal.⁷⁷ Jika dikaitkan dengan potret *idol k-pop*, maka apabila potret foto tersebut telah berbentuk potret foto, bukan berbentuk ide atau gagasan, maka

⁷⁴ "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266."

⁷⁵ Setyaningrum, "Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Perjanjian Royalti Dengan Penerbit Buku (Studi Di UB Press Malang, UM Press Malang, Dan Penerbit Bayumedia Malang)."

⁷⁶ "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266."

⁷⁷ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

hak eksklusif tersebut akan secara otomatis timbul tanpa perlu didaftarkan.

c. Berwujud nyata

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa hak cipta dapat diberikan apabila sebuah ciptaan tersebut telah berwujud nyata bukan hanya sekedar ide atau gagasan. Jika dilihat pada potret foto *idol k-pop*, maka potret foto *idol k-pop* yang telah beredar di akun media sosial milik *idol k-pop* tersebut merupakan bentuk nyata dari sebuah potret foto miliknya dan dapat mengakibatkan munculnya hak eksklusif secara otomatis.

d. Tidak mengurangi batasan yang diatur dalam Undang-Undang

Adanya hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta tidak akan mengurangi batasan-batasan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dengan kata lain, adanya pemberian hak cipta kepada pencipta juga dilakukan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan sesuai dengan batasan-batasan yang telah diatur.

2. Hak-Hak Pencipta

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.⁷⁸ Hak eksklusif sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta ketika suatu ciptaan telah diciptakan atau dilahirkan.⁷⁹ Hak eksklusif merupakan hak yang hanya diperuntukan bagi pencipta, sehingga hak tersebut tidak dapat dimanfaatkan orang lain tanpa adanya izin dari pencipta.⁸⁰ Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, hak eksklusif tersebut terdiri dari dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi.⁸¹

a. Hak Moral

Hak moral (pencipta) merupakan hak yang melekat pada pencipta agar ciptaannya tidak dirubah atau dirusak tanpa adanya persetujuan serta hak atas pengakuan sebagai pencipta dari ciptaan tersebut.⁸² Apabila dilihat pada penggunaan potret foto *idol k-pop* yang digunakan sebagai *cast* dalam sebuah AU yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan telah menunjukkan adanya pelanggaran atas hak moral dari pencipta potret foto tersebut, yaitu *idol k-pop* itu sendiri.

Penggunaan potret foto *idol k-pop* tanpa izin sebagai *cast* atau pemeran dalam sebuah AU yang dijadikan sebagai pemeran antagonis dan juga dijadikan pemeran dari sebuah cerita dewasa

⁷⁸ "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266."

⁷⁹ Setyaningrum, "Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Perjanjian Royalti Dengan Penerbit Buku (Studi Di UB Press Malang, UM Press Malang, Dan Penerbit Bayumedia Malang)."

⁸⁰ Khalista et al., "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial."

⁸¹ "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266."

⁸² Munandar and Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*.

dapat merusak reputasi pencipta. Hal ini telah melanggar *the right to protect the integrity of the work* atau hak keutuhan karya milik pencipta.

Di dalam Undang- Undang Hak Cipta Pasal 5 Ayat (1) huruf e dijelaskan bahwa pencipta memiliki hak untuk mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan dan produk.⁸³ Di dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak untuk dapat melakukan pemanfaatan atau komersialisasi dengan cara tertentu terhadap suatu ciptaan berdasarkan izin pencipta atau pemilik hak cipta.⁸⁴

Jika dilihat pada penggunaan potret foto *idol k-pop* sebagai *cast* pemeran di dalam sebuah AU, maka tidak akan melanggar hak ekonomi dari pencipta. Hal ini dikarenakan AU diciptakan bukan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Namun, berbeda halnya apabila AU tersebut telah diadaptasi menjadi sebuah novel dan diperjual-belikan. AU yang telah menjadi terkenal dan banyak

⁸³ Suka Asih K.Tus, "Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media."

⁸⁴ "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266."

diminati oleh pembaca akan berkemungkinan besar untuk dilirik oleh para penerbit untuk dicetak menjadi sebuah novel dan akan diperjual-belikan secara *online* dan juga secara *offline*. Dilansir dari blog resmi gamedia, gamedia.com, bahwa gamedia mempromosikan novel adaptasi AU dengan menggunakan *cast* dari AU yang mana *cast* tersebut merupakan *idol k-pop* yang digunakan potret fotonya. Blog tersebut menggunakan judul “*NCTzen Merapat, Ini Rekomendasi Buku yang Diangkat dari AU Cast NCT*”.⁸⁵ Judul blog tersebut dengan jelas menggunakan *cast* AU sebagai bahan untuk melakukan promosi. Potret foto *idol k-pop* yang dijadikan *cast* tanpa adanya izin yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk melakukan promosi merupakan pelanggaran atas hak ekonomi yang dimiliki Pemegang Hak Cipta.

Pemegang Hak Cipta dalam hal ini merupakan agensi yang menaungi *idol k-pop* pemilik potret foto. Hal ini dikarenakan *idol k-pop* telah membuat perjanjian tertulis mengenai peralihan hak cipta kepada agensi yang menaunginya. Adanya perjanjian tertulis ini mengakibatkan beralihnya hak cipta milik *idol k-pop* menjadi milik Pemegang Hak Cipta dari potret foto *idol k-pop* yang merupakan perusahaan agensi yang menaungi *idol k-pop* tersebut dan pencipta dari potret foto *idol k-pop* adalah *idol k-pop* itu sendiri. Peralihan

⁸⁵ Rochmawati, “*NCTzen Merapat, Ini Rekomendasi Buku Yang Diangkat Dari AU Cast NCT.*”

hak cipta sendiri diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.

3. Penggunaan Wajar (*Fair Use*)

Penggunaan wajar atau yang biasa disebut *fair use* ditetapkan dengan tujuan agar seseorang tidak memonopoli dan memperkaya diri sendiri atas hak ekonomi yang sudah diperoleh.⁸⁶ Di dalam Undang-Undang Hak Cipta, penggunaan wajar atau *fair use* diatur dalam Pasal 43 hingga Pasal 51.

Di dalam Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa salah satu perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait.⁸⁷ Apabila dilihat pada potret foto *idol k-pop idol k-pop* yang digunakan sebagai *cast* tanpa izin di dalam sebuah AU, maka penyebarluasan konten hak cipta berupa potret *foto idol k-pop* yang dijadikan *cast* oleh penulis adalah dilarang. Hal ini dikarenakan penggunaan potret foto *idol k-pop* sebagai *cast* di dalam sebuah AU dapat memberikan kerugian kepada pencipta. Hal ini dikarenakan ada hak moral yang telah dilanggar sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Pada dasarnya AU sendiri tidak disebar luaskan untuk kepentingan komersial, namun penyebar

⁸⁶ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

⁸⁷ "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266."

luasan AU dengan menggunakan potret foto *idol k-pop* tanpa izin sebagai *cast* di dalamnya dapat menimbulkan pelanggaran atas hak moral yang dimiliki pencipta.

Namun, di dalam Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta juga dijelaskan bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi tidak dianggap sebagai pelanggaran jika pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.⁸⁸ Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila penggunaan potret foto *idol k-pop* sebagai *cast* di dalam sebuah AU dilakukan dengan adanya izin dari pencipta dan juga pemegang hak cipta, maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang melanggar hak cipta.

B. Potret Foto *Idol* Tidak Berizin Sebagai *cast* Dalam *Alternate Universe* Di Media Sosial Twitter Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 memiliki pengertian berupa hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas dari yang bersangkutan, sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftar atau pemilik hak cipta sebagai bentuk penghargaan yang dimana pemegang hak mempunyai hak

⁸⁸ "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266."

untuk melarang orang lain yang memperdagangkan atau memakai hak tersebut tanpa adanya izin atau persetujuan. Adapun tujuan dari diakuinya hak ini adalah untuk memacu masyarakat untuk menghasilkan kreativitasnya. Hak Kekayaan Intelektual di dalam fatwa ini meliputi beberapa hak, yaitu perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak terpadu, hak paten, hak merek, dan juga hak cipta.⁸⁹

Adapun ketentuan hukum yang diatur di dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini adalah:

1. Hak Kekayaan Intelektual dianggap sebagai salah satu *huquq maliyyah* atau hak kekayaan yang mendapat perlindungan sebagaimana *mal* atau kekayaan.

Hak cipta merupakan salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan harta tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda.⁹⁰ Salah satu objek hak cipta sendiri adalah potret atau karya fotografi dengan objek manusia. Hal ini berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Hak Cipta.

Harta sendiri di dalam bahasa Arab disebut dengan *al-mal* yang memiliki arti condong, cenderung, dan miring. Secara etimologi, harta sendiri adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan juga

⁸⁹ "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual."

⁹⁰ Mukarromah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pada Gambar Ilustrasi K-Pop Menurut UU Dan Fatwa MUI."

akan dipelihara dengan baik, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.⁹¹ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mal* atau *amwal* merupakan benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan juga dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.⁹²

Di dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa prinsip kepemilikan dari *amwal* atau harta adalah:⁹³

- a. Pemilikan yang penuh, menimbulkan adanya kepemilikan manfaat atau tidak dibatasi waktu;
- b. Pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu;
- c. Pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan;
- d. Pemilikan *syarikat* yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah *tasharrufnya*; dan
- e. Pemilikan *syarikat* yang penuh *ditasharrufkan* dengan hak dan kewajiban secara profesional.

Potret foto *idol k-pop* sendiri masuk dalam prinsip pada huruf b, yaitu pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan

⁹¹ Asnaini and Aprianto, "Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis."

⁹² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

⁹³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

manfaat dan dibatasi waktu. Hal ini dikarenakan kepemilikan atas suatu potret foto dari *idol k-pop* tidak seratus persen milik pencipta, melainkan juga milik Pemegang Hak Cipta. Hak yang akan selalu menjadi milik pencipta merupakan hak moral dan hak yang menjadi milik Pemegang Hak Cipta adalah hak ekonomi. Dalam hal ini, pencipta merupakan *idol k-pop* itu sendiri dan Pemegang Hak Cipta merupakan agensi yang menaungi *idol k-pop* tersebut.

Jika dilihat pada penggunaan potret foto *idol k-pop* yang digunakan tanpa izin sebagai *cast* di dalam sebuah AU, maka tentu saja penggunaan tersebut telah melanggar hak dari pemilik potret foto tersebut.

2. Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan hukum merupakan HKI yang sesuai dengan hukum Islam.

Jika dilihat pada potret foto *idol k-pop*, maka sebuah potret foto dengan gambar wajah seseorang di dalamnya tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, potret foto merupakan salah satu objek yang mendapat perlindungan hukum.

3. Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek akad atau *al-maa'qud 'alaih*.

Jika dilihat pada potret foto *idol k-pop* yang termasuk dalam objek yang dilindungi seperti yang dijelaskan di atas, maka potret foto *idol k-pop* tersebut dapat dijadikan sebagai objek dari sebuah akad. Hal ini

dikarenakan hak cipta merupakan salah satu hak kepemilikan harta dan harta tersebut dapat dijadikan objek akad, waqaf, dan juga waris.

4. Bentuk pelanggaran terhadap HKI berupa menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain tanpa hak merupakan sebuah perbuatan yang zalim dan dihukumi haram.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “menggunakan” memiliki arti memakai; mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengannya. Maka, jika dilihat pada penggunaan potret foto *idol k-pop* yang tanpa izin dijadikan sebagai *cast* di dalam sebuah AU, maka penulis telah menggunakan milik orang lain tanpa hak dan berdasarkan penjelasan di atas bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang zalim dan dihukumi haram.

Namun, berbeda halnya apabila penggunaan potret foto tersebut dilakukan dengan melalui izin dari pencipta dan juga pemegang hak cipta. Berdasarkan poin keempat dari ketentuan hukum mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/5/2005, yang merupakan perbuatan zalim dan dihukumi haram adalah menggunakan dengan tanpa hak.⁹⁴ Oleh karena itu, apabila penggunaan

⁹⁴ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.”

tersebut telah berdasarkan izin, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah perbuatan yang zalim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai penggunaan potret *idol k-pop* yang tanpa izin dijadikan sebagai *cast* di dalam sebuah AU adalah:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggunaan potret foto *idol k-pop* tanpa izin sebagai *cast* di dalam sebuah AU merupakan pelanggaran atas hak moral milik pencipta. Hal ini dikarenakan penggunaan potret foto tersebut dapat merusak citra pencipta jika digunakan di dalam cerita-cerita dewasa maupun cerita yang dimana *idol k-pop* tersebut dijadikan sebagai *cast* dari si antagonis. Selain itu, penggunaan tersebut juga dapat melanggar hak ekonomi milik Pemegang Hak Cipta apabila digunakan sebagai “bahan” untuk mempromosikan novel yang merupakan adaptasi dari sebuah AU. Namun, berdasarkan Pasal 43 huruf d UUHC, perbuatan tersebut tidak menjadi pelanggaran apabila telah mendapatkan izin dari pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Cipta, menggunakan potret foto *idol k-pop* sebagai *cast* di dalam sebuah AU tanpa adanya izin merupakan perbuatan yang zalim dan dihukumi haram. Hal ini berdasarkan poin keempat ketentuan hukum yang diatur dalam Fatwa ini. Namun sebaliknya, apabila penggunaan potret foto *idol k-pop* sebagai *cast* di

dalam sebuah AU dilakukan dengan adanya izin dari pencipta dan juga pemegang hak cipta, maka hal ini bukanlah perbuatan yang zalim dan tidak dihukumi haram.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di dalam penelitian ini, peneliti telah mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi penulis dari karya *Alternate Universe* untuk memerhatikan izin dari penggunaan potret foto yang akan dijadikan sebagai *cast* di dalam sebuah AU. Hal ini tentunya agar penulis dapat dengan bebas berkarya tanpa perlu melanggar hak-hak yang dimiliki oleh orang lain dan juga berkah.
2. Bagi penjual dari novel yang diadaptasi melalui sebuah AU untuk tidak menggunakan *cast* dari sebuah AU yang menggunakan potret foto *idol k-pop* sebagai *cast* tanpa adanya izin. Hal ini bertujuan untuk penjual dapat berjualan tanpa perlu melanggar hak orang lain dan juga penjualan novel tersebut menjadi berkah dan dapat mendatangkan rezeki yang berkah pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipurwanto, Gitta Astari, Igrissa Majid, and Khaerul Anwar. "Perlindungan Hukum Atas Foto Atau Video Fotografer Yang Diunggah Di Instagram." *Jentera: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 479–93.
- Alfathhoni, Muhammad Ali Mursid, and Dani Manesah. *Pengantar Teori Film*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Amayssari, Frischa. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Alternate Universe Terhadap Plagiarisme Di Media Sosial Twitter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2022.
- "Apa Hubungan Nama Dikta Dan Doyoung NCT." Accessed June 22, 2023. <https://id.quora.com/Apa-hubungan-nama-Dikta-dan-Doyoung-NCT>.
- Aryanti, Wulan. "Pengaturan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Di Indonesia Dan Amerika Serikat." Universitas Jambi, 2022.
- Asnaini, and Riki Aprianto. "Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Al-INTAJ* 5, no. 1 (2019): 1–23. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/1713-3713-1-PB.pdf>.
- "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.," n.d.
- Ginting, Antonio Rajoli. "Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita." *Jurnal Ilmiah Kebijakan*

Hukum 14, no. 3 (2020): 579.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.579-596>.

Harahap, Machyudin Agung, and Susri Adeni. "Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia." *Jurnal Professional FIS UNIVED* 7, no. 2 (2020): 13–23.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.

Indonesia, CNN. "Indonesia Jadi Negara Dengan K-Popers Terbesar Di Twitter." cnnindonesia.com, 2022.
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220126202028-227-751687/indonesia-jadi-negara-dengan-k-poper-terbesar-di-twitter>.

Khalista, Sarah Firka, Siti Sarah Sahira, Theresua Gabriella Pohan, and Wisantoro Nusada Wibawanto. "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, n.d.

"Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266," n.d.

"Media Sosial." [wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial), 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Mth, Asmuni. "Hak Milik Intelektual Dalam Perspektif Fiqh Islami." *Al-Mawarid Edisi IX*, 2003, 28–47.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press, 2022.
- Mukarromah, Siti Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pada Gambar Ilustrasi K-Pop Menurut UU Dan Fatwa MUI," n.d. *Perlindungan Hukum, Hak cipta, Gamabar Ilustrasi, K-Pop*.
- Mukoffa, Muhammad Malik. "Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Munandar, Haris, and Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, 2008.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Pardede, Agustinus, Laina Sumarlina Sitohang, Agung Damarsasonko, Nurbaya, Ariyanti, Aulia Andriani Giartono, Sarah Nainggolan, et al. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM, 2020.
- Patriansyah, Mukhsin. "Kajian Strukturalisme Dalam Melahirkan Sebuah Karya Seni." *Besaung: Jurnal Seni Desain Dan Budaya* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.36982/jsdb.v5i2.996>.

- “Pemeran.” [wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemeran#:~:text=Pemeran), 2023.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemeran#:~:text=Pemeran> (atau sering disebut sebagai, melalui suatu kursus atau sekolah).
- Pramudita, Eka Wahyu, and Ida Ayu Sukihana. “PERLINDUNGAN TERHADAP POTRET ARTIS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI WALLPAPER DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA.” *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 5 (2021).
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktik*. Edited by Tika Lestari. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Rakasiwi, Deva Angger. “Tinjauan Yuridis Implementasi Prinsip Fair Use Hak Cipta Atas Penjualan Photo Card Artis K-Pop Pada Media Sosial.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- Rizal, Fitra. “Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 1–24.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.307>.
- Rochmawati, Siti. “NCTzen Merapat, Ini Rekomendasi Buku Yang Diangkat Dari AU Cast NCT.” [gramedia.com](https://www.gramedia.com/blog/rekomendasi-buku-yang-diangkat-dari-au-cast-nct/), 2022.
<https://www.gramedia.com/blog/rekomendasi-buku-yang-diangkat-dari-au-cast-nct/>.
- Sarwat, Ahmad. *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*. Edited by Fatih. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Setiono. *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Program

Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002.

Setyaningrum, Indriasari. “Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Perjanjian Royalti Dengan Penerbit Buku (Studi Di UB Press Malang, UM Press Malang, Dan Penerbit Bayumedia Malang).” *Jurnal Ilmiah*, 2014.

Suka Asih K.Tus, Desyanti. “Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media.” *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 12.
<https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1099>.

Susanti, R. Diah Imaningrum. *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*. Malang: Setara Press, 2017.

Triatmojo, Firmandanu, Achmad Irwan Hamzani, and Kanti Rahayu. *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil Perbandingan Indonesia Dengan Malaysia*. Edited by Moh Nasrudin. PT. Nasya Expanding Management, 2021.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=cRg6EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=sejarah+hak+cipta&ots=zv8jGiPEle&sig=Ys8-Tp1LGA-mR34sNyKST4AvJdE&redir_esc=y#v=onepage&q=sejarah hak cipta&f=true.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Nurhaliza
Tempat dan Tanggal Lahir : Soe, 28 Agustus 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Kec. Kota Soe, Kab. TTS, NTT
Nomor Telepon : 081233587151
E-mail : sitinurhaliza0428@gmail.com
Media Sosial : @_lizaaa.s (Instagram)



Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Sekolah	Tempat/Kota	Tahun Lulus
SD	MI Nurul Huda	Soe	2015
SMP	MTs Unggulan Amanatul Ummah	Surabaya	2017
SMA	MA Unggulan Amanatul Ummah	Surabaya	2019
S1	Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2023